

Alamat : Jl. Yos Sudarso N0.22 Kel. Gabek Dua, Gabek 33116

Telepon : 0717-7010044

Laman : <https://Pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 101/PM.00.02/K.BB-07/07/2025 Pangkal Pinang, 16 Juli 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Dana Kampanye**

Kepada Yth.

Tim Bakal Pasangan Calon

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025

di-

Pangkal Pinang

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- h. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- i. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ulang Tahun 2025;

B. Imbauan

Sehubungan akan dimulainya pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ulang Tahun 2025, bahwa sebagai upaya optimalisasi pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilihan”) mengatur sebagai berikut:

Bagian Keenam

Dana Kampanye

Pasal 74

- (1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:

- a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
 - b. sumbangan pasangan calon; dan/atau
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon **wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
- (5) Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas.
- (8) Penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan.
- (9) Pembatasan dana Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah.

Pasal 75 ayat (1)

- (1) Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh ... pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.

Pasal 76

- (1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan **dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:**
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
- (2) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.
- (3) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan.**
- (4) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.**
- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang dengan ini menyampaikan imbauan kepada Tim Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi ke KPU Kota Pangkal Pinang terkait tata cara dan prosedur pembukaan akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka);
2. Membuka rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Kota Pangkal Pinang;
3. Bahwa sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf c dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (5) UU Pemilihan;
5. Bahwa Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas;
6. Bahwa penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan;
7. Bahwa Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6) UU Pemilihan, disampaikan oleh pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota kepada KPU Kota Pangkal Pinang dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir;
8. Bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
9. Bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) UU Pemilihan, **tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Kota Pangkal Pinang** paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara;
10. Bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) UU Pemilihan, **dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan**;
11. Bahwa Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) UU Pemilihan, **dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon**;
12. Bahwa gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang agar tetap mematuhi

peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025, serta mencegah setiap praktik/ tindakan yang mengarah pada tindakan dugaan pelanggaran Pemilihan dan/atau tindak pidana Pemilihan; dan

13. Apabila terdapat adanya Laporan atau Temuan yang berpotensi munculnya dugaan pelanggaran Pemilihan atau sengketa Pemilihan, maka Bawaslu Kota Pangkal Pinang akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilihan.

C. Penutup

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor Surat :
Tanggal : 16 Juli 2025

	NAMA TIM BAKAL PASANGAN CALON
1	Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan H.Eka Mulya Putra, SE.M.Si. - Radmida Dawam,SH.,MH
2	Tim Bakal Pasangan Calon Dr. H. Maulan Aklil, S.IP., M.Si - H. Zeki Yamani, S.H., M.H
3	Tim Bakal Pasangan Calon Prof. Drs. Saparudin.,M.T., Ph.D .- Dessy Ayutrisna,.S.E., M.M
4	Tim Bakal Pasangan Calon Basit Cinda Sucipto, S.K.M - Dede Purnama Alzulami, Lc., M.A.Hk